



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 4/Pid.C/2021/PN Mna

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RANI OKTARIA Binti IRWAN (Alm)**

Tempat lahir : Manna;

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun /14 Oktober 1990;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Lettu Muhibbah, RT 17, Kelurahan Ibul,
Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

Rias Lael Parahita Nandini, S.H..... Hakim;

Manzir, S.H., Panitera Pengganti;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Catatan Dakwaan Tindak Pidana Ringan Nomor : BP/22/VI/Res.1.24/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resor Bengkulu Selatan;

Di persidangan Penyidik tidak mengajukan barang bukti;

Di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah masing-masing bernama:

1. ELSI SURYANI Binti WILI SPURIANTO;
2. WIWI PERNAMA SARI Binti SAMAT;
3. NIKE ARMETA Binti AGUSDIN;

Keterangan para saksi tersebut, di persidangan pada pokoknya sama dan membenarkan keterangannya dihadapkan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sama dan membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Hlm 1 dari 3 Putusan Nomor 4 /Pid.C/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.C/2021/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa RANI OKTARIA Binti IRWAN (Alm);

Setelah membaca Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor BP/22/VI/Res.1.24/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resor Bengkulu Selatan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Pasar Ampera, Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa menuduh Saksi ELSI SURYANI mencuri *handphone* milik Terdakwa, dengan cara meneriakan kata-kata "balikan hp aku" secara berkali-kali, di hadapan khalayak ramai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang mencemarkan nama baik Saksi ELSI SURYANI yang dilakukan di depan umum serta di hadapan khalayak ramai, dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan penghinaan ringan, melanggar ketentuan Pasal 315 KUHP, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hlm 2 dari 3 Putusan Nomor 4 /Pid.C/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik Saksi ELSI SURYANI;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi ELSI SURYANI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 315 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RANI OKTARIA Binti IRWAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021 oleh Rias Lael Parahita Nandini, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Manna dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Manzir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna serta dihadiri Penyidik pada Polisi Resor Bengkulu Selatan atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Manzir, S.H.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Hlm 3 dari 3 Putusan Nomor 4 /Pid.C/2021/PN Mna